

**Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara  
Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda  
Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna )**

Analiansyah  
Rudanto

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Email : analiansyah@ar-raniry.ac.id

**Abstrak**

Terdapat kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyangkut perkara perceraian, namun perkara tersebut berlanjut kepada sengketa harta bersama. Dalam sengketa harta bersama terjadi polemik lain yaitu perlawanan eksekusi pihak ketiga terhadap putusan tersebut. Pihak ketiga keberatan atas putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena ada harta peninggalan Almh ibupihakketiga yang digunakan dalam pembagian harta bersama. Namun, hakim menolak perlawanan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyebab hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak perlawanan eksekusi pihak ketiga dan langkah yang digunakan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan kembali putusan yang telah dieksekusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna. Kemudian data ini di analisis dengan metode *deskriptif analisis*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 3 (tiga) penyebab hakim menolak perlawanan pihak ketiga. *Pertama*, alat bukti pihak ketiga tidak memiliki Kualitas Hukum. *Kedua*, tidak memiliki Legalitas Hukum. *Ketiga*, tidak memiliki *Legal Standing*/Kapasitas Hukum dalam mengajukan bukti-bukti yang dibebankan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, dasar penolakan hakim yang mengadili dan memutuskan perkara perlawanan eksekusi pihak ketiga terhadap sengketa harta bersama dengan Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna sudah benar dan telah memenuhi syarat yang telah diberikan oleh Undang-Undang termasuk Hukum Acara Peradilan Agama. Dikarenakan hakim telah memberikan peluang kepada pihak ketiga untuk memberikan hak-haknya yang dirugikan, namun dalam pembuktian pihak ketiga tidak memberikan alat-alat bukti yang dibutuhkan oleh hakim. Selanjutnya langkah yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan kembali putusan

yang telah dieksekusi secara hukum telah menanggukuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Seharusnya putusan yang telah dieksekusi itu tidak bisa lagi dilakukan persengketaan. Oleh karena itu, dalam menetapkan kembali putusan eksekusi. Hakim kembali pada putusan terdahulu atau putusan sebelumnya (awal).

**Kata Kunci :** *Perlawanan Pihak Ketiga, Eksekusi, dan Harta Bersama*

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya setiap putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara (Pengugat dan Tergugat), dan tidak mengikat pihak ketiga. Sebaliknya apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan yang menyangkut harta pihak ketiga, maka pihak ketiga berhak mengajukan permohonan perlawanan dalam bentuk *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga).

pihak ketiga sebenarnya bukanlah salah satu pihak yang berperkara dalam pokok utama atau sebelumnya. Pihak ketiga yang dimaksudkan ialah pihak luar dari pokok perkara utamanya. Pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim terhadap objek milik pihak ketiga tersebut telah merugikan ataupun telah melanggar hak dan kepentingannya.

Seperti yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dimana hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan suatu perkara terhadap perkara perceraian antara suami dengan istri pada Tahun 2013. Namun, timbul perkara baru yaitu hadirnya pihak ketiga sebagai pelawan.

Pihak ketiga mengajukan perlawanan eksekusi disebabkan oleh adanya hak-hak pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penetapan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*eksekusi*) tersebut pihak ketiga tidak menerimanya sehingga pihak ketiga mengajukan *derden verzet* (perlawanan) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pihak ketiga berpedoman pada Pasal 378 Rv yaitu, "apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan permohonan perlawanan terhadap putusan tersebut".<sup>1</sup> Maka dari itu, pihak ketiga mengajukan permohonan perlawanan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar oleh putusan hakim terutama terhadap sengketa harta bersama seperti yang ditangani oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Namun, dalam prakteknya di lingkungan Mahkamah

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 256.

Syar'iyah Banda Aceh dalam menangani perkara perceraian Nomor 0073/Pdt.G/2013/MS-Bna terhadap sengketa harta bersama tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak permohonan perlawanan eksekusi pihak ketiga.

Mengenai perkara perceraian yang menyangkut sengketa harta bersama, di Pengadilan Agama sendiri telah memberikan peluang kepada suami dan istri memberikan pintu masuk untuk mengajukan gugatan perceraian apabila suami dan istri tidak mampu lagi untuk hidup bersama.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 88, bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian tentang harta bersama itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Nah, yang menjadi permasalahan dalam kasus perlawanan pihak ketiga tersebut ialah terhadap putusan eksekusi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada perkara perceraian tersebut pihak ketiga tidak memperlakukan pembagian harta bersama. Akan tetapi, setelah majlis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan serta akan menjalankan eksekusi terhadap harta bersama tersebut pihak ketiga hadir menjadi pelawan. Untuk itu, perlu penulis garis bawahi bahwa dalam perkara tersebut penulis ingin melihat apakah karena permasalahan itu hakim menolak perlawanan pihak ketiga.

Oleh sebab itu, terhadap perkara perlawanan eksekusi pihak ketiga tersebut penulis ingin mencari tahu penyebab mengapa hakim menolak perlawanan eksekusi pihak ketiga dalam harta bersama sedangkan dalam Pasal 378 RV dijelaskan bahwa apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh putusan hakim maka pihak ketiga boleh mengajukan perlawanan *derden verzet* terhadap putusan itu. Serta langkah yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan dan memutuskan kembali perkara yang telah mempunyai hukum tetap (*eksekusi*).

Supaya dalam pelaksanaan eksekusi tersebut pihak-pihak yang merasa dirugikan karena putusan hakim tidak bisa lagi melakukan upaya hukum, disebabkan, hakim telah lebih dulu menetapkan putusan eksekusi secara jelas dan tidak memiliki cacat hukum. Seperti dalam pembagian harta bersama hakim melakukan sita eksekusi lalu melakukan lelang eksekusi, keuntungannya hakim tidak akan digugat oleh pihak mana pun yang merasa dirugikan. Di karenakan, semua harta bersama yang disengketakan dalam perceraian telah dilakukan sita eksekusi.

Tulisan artikel ini mencoba untuk mengetahui penyebab hakim menolak perlawanan eksekusi pihak ketiga terhadap perkara harta bersama tersebut yang dilakukan pihak ketiga dan bagaimana langkah yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam

menetapkan kembali putusan yang telah dieksekusi terhadap perkara harta bersama.

### **Pengertian Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga dalam Harta Bersama**

Perlawanan pihak ketiga mempunyai arti yaitu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Mengenai bantahan atau perlawanan pihak ketiga yaitu upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan dimana barang atau benda tersebut akan/sedang disita atau akan/sedang dijual lelang. Maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat.<sup>2</sup> Namun demikian, bila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan Hakim, maka yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan Hakim tersebut.

#### **1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga**

Perlawanan pihak ketiga atau bantahan dikenal juga dengan istilah *derden verzet*, perlawanan pihak ketiga sendiri merupakan perlawanan yang dilakukan oleh orang yang semula bukan pihak yang bersangkutan dalam berperkara dan hanya karena ia merasa berkepentingan. Perlawanan pihak ketiga tersebut dikenal *Deden Verzet*.<sup>3</sup> Perlawanan pihak ketiga dibagi menjadi dua, adapun jenis dari perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah sebagai berikut. *Pertama*, perlawanan pihak ketiga terhadap sita *eksekutorial*. Sita *eksekutorial* adalah sita yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan, yakni sita yang dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).<sup>4</sup>

*Kedua*, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan. Sita jaminan adalah penyitaan terhadap barang-barang jaminan yang menjadi objek sengketa baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara persidangan.<sup>5</sup> Oleh karena ia merasa mengenai barang yang dipersengketakan atau barang yang sedang disita

---

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2009), hlm. 210.

<sup>3</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 475.

<sup>4</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 109.

<sup>5</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 141.

dalam perkara itu sebenarnya bukan kepunyaan dari tergugat, tetapi adalah milik pihak ketiga.

## 2. Dasar Hukum Perlawanan Pihak Ketiga

Pada dasarnya, suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Namun dalam KUHperdata BAB X dijelaskan bahwa, apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan mengugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv).<sup>6</sup>

Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanannya dikabulkan, putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv).<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR dan Pasal 378 Rv, yang memberi hak kepada pihak ketiga mengajukan bantahan atau perlawanan terhadap putusan yang BHT atau terhadap putusan pada umumnya. Pasal tersebut mengatakan:

- 1) Pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka. Tindakan ini biasa disebut perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*.
- 2) *Derden verzet* setiap waktu tetap terbuka apabila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan itu, dan oleh karena orang yang disebut pihak ketiga sangat luas dan tidak terbatas, munculnya perlawanan sangat besar kemungkinannya.
- 3) Dengan demikian, suatu putusan yang BHT bersifat relatif kepada pihak ketiga, tidak pernah bersifat mutlak, karena setiap saat terbuka kemungkinan munculnya *derden verzet*.
- 4) Pada saat datang *derden verzet*, sifat BHT-nya, menjadi goyah, bahkan bisa runtuh berantakan apabila gugat perlawanan dikabulkan.

Memang sifat BHT-nya kepada pihak ketiga bisa permanen, apabila untuk selamanya tidak ada seorang pun yang mengajukan perlawanan. Atau setiap perlawanan yang muncul selalu ditolak. Sejauh mana kekuatan putusan BHT kepada pihak ketiga, dijelaskan dalam putusan MA No. 102 K/Sip/1972. Dikatakan bagi pihak ketiga yang tidak

---

<sup>6</sup>Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 82.

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 256.

terlibat dalam perkara, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim, dan dapat menialainya sebagai bukti permulaan.<sup>8</sup>

### 3. Prosedur Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga

Adapun prosedur-prosedur dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Diajukan oleh pihak ketiga guna membela dan mempertahankan hak kepentingannya di pengadilan, bukan sebagai kewajiban.
2. Perlawanan bukan subjek yang terlibat langsung sebagai pihak dalam putusan yang dilawan.
3. Pada *derden verzet*, pelawan harus menarik seluruh pihak yang terlibat dalam putusan yang dilawan. Hal ini merupakan syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan, bila diabaikan mengandung cacat formal berupa *error in person* yang dapat mengakibatkan putusan di N.O. (*niet ont vanklijverklaard*) atau gugatan tidak dapat diterima.
4. Tenggang waktu *derden verzet* dapat dikatakan luas tetapi juga dapat dikatakan sempit, karena tidak dapat dibatasi oleh jumlah hari, minggu, bulan, dan bahkan tahun, yang membatasinya adalah eksekusi putusan. Kalau eksekusi itu cepat maka cepat pula habisnya tenggang waktu untuk mengajukan *derden verzet*. Apabila lambat maka lambatnya pula berakhirnya tenggang waktu untuk mengajukan *derden verzet*.
5. *Derden verzet* didaftar sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara baru.
6. Karena *derden verzet* didaftar sebagai perkara baru dengan membayar perkara baru, maka terpisah dari nomor perkara yang dilawan.
7. Karena *derden verzet* itu sebagai perkara baru, yang menjadi bahan pemeriksaan adalah perlawanan pelawan. Bila terlawan membantah dalil pelawan maka pelawan berkewajiban membuktikan dalilnya.<sup>9</sup>

### Konsep dan Landasan Hukum Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata *executie*, artinya melaksanakan putusan hakim (*tenuitvoer legging van vonnissen*), sedangkan lengkapnya adalah melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai

---

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm. 710.

<sup>9</sup>Siska Yanuarti “ Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) dalam sengketa perdata ( *studi kasus putusan No. 188/Pdt.Plw/2010/PN.ska*)”, hlm. 28.

dengan undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup> Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak tergugat tidak bersedia mentaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Jika tergugat tidak menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi. Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi, yaitu menjalankan eksekusi secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. Jika tergugat mentaati dan menjalankan putusan secara sukarela, maka tindakan eksekusi tidak diperlukan. Sebelum membahas prinsip atau asas eksekusi perlu kiranya disinggung sedikit pembakuan istilah eksekusi dalam Bahasa Indonesia.

Di sini, akan dikemukakan istilah yang dipergunakan oleh Prof. Subekti beliau mengalihkannya dengan istilah “*pelaksanaan*” putusan. Begitu pula Retnowulan Sutantio mengalihkannya dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “*pelaksanaan*” putusan. Pendapat kedua penulis tersebut, dapat dijadikan sebagai perbandingan. Bahkan, hampir semua penulis telah membakukan istilah “*pelaksanaan*” putusan sebagai kata ganti eksekusi (*executie*). Karena dianggap istilah tersebut sudah tepat. Azas dari pada Eksekusi adalah: *Pertama*, Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap, *Kedua*, Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, *Ketiga*, putusan mengandung Amar *Condemnatoir*, dan *Ke-empat*, eksekusi dibawah pimpinan pengadilan negeri.<sup>11</sup>

#### 1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan Putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.<sup>12</sup>

Eksekusi dilihat dari sumbernya ialah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

---

<sup>10</sup>Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 1997), hlm. 128.

<sup>11</sup>Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6.

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 313.

Sedangkan menurut istilahnya eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau Rbg.<sup>13</sup>

## 2. Macam-macam Eksekusi

Tujuan pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui Putusan Hakim. Hal ini dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara paksa dengan mengunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui bantuan pengadilan negeri. Dengan berlakunya Undang-Undang peradilan agama tersebut maka: Pertama, Ketentuan tentang *eksekutorial verklaring* dan pengukuhan oleh pengadilan negeri dihapuskan. Kedua, Pada setiap pengadilan agama diadakan jurusita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya.<sup>14</sup> Ada beberapa macam eksekusi, yaitu :

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 197 ayat 1 HIR / Pasal 207 ayat 1 Rbg).
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR / Pasal 259 Rbg).
3. Eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan penggosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan (Pasal 1033 Rv).
4. Eksekusi dengan penjualan lelang (Pasal 200 ayat 11 HIR / Pasal 218 ayat 2 Rbg).<sup>15</sup>

Permasalahan yang penting juga dibicarakan dalam kasus eksekusi ialah mengenai permohonan penundaan eksekusi. Masalah ini sangat serius, karena terhadap setiap eksekusi selalu ada reaksi permintaan penundaan. Tidak ada eksekusi yang luput dari penundaan. Adakalanya permintaan penundaan datang langsung dari pihak tereksekusi sendiri, atau dari pihak ketiga. Berbagai macam alasan dikemukakan. Terkadang alasan penundaan yang dikemukakan sama sekali tidak relevan, sehingga sangat terkesan alasan itu dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi. Namun demikian, ada juga permohonan

---

<sup>13</sup>Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.*, hlm. 8.

<sup>14</sup>Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia.*, hlm. 166.

<sup>15</sup>Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 110.



penundaan yang mempunyai alasan kuat, yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Mungkin pada suatu kasus alasan penundaan eksekusi yang dikemukakan tidak berdasar, tetapi pada kasus lain, alasan yang seperti itu cukup berbobot untuk menunda eksekusi. Misalnya, permohonan penundaan atas alasan peninjauan kembali.<sup>16</sup> Tindakan eksekusi terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selamanya berjalan dengan lancar.<sup>17</sup>

### 3. Alasan Penundaan atau Penagguhan Eksekusi

Dalam menjalankan eksekusi tidak selamanya lancar sesuai rencana, terkadang dan bahkan sering menemui hambatan terhadap suatu sengketa atau perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan belumlah sempurna apabila belum dilaksanakan. Karena sebenarnya tujuan para pihak mengajukan suatu gugatan ke-pengadilan adalah agar perkara itu dapat ditentukan hukumnya melalui putusan pengadilan, yang kemudian putusan itu dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, maka suatu putusan pengadilan yang telah bersifat *Condemnatoir* atau berkekuatan hukum tetap harus tetap mempunyai kekuatan *Eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat melaksanakan secara paksa. Salah satu asas yang berlaku pada penundaan eksekusi ialah “tidak ada patokan umum” untuk menunda eksekusi. Penerapan penundaan eksekusi “*bersifat kasuistik*”. Tidak ada alasan penundaan eksekusi yang bersifat menentukan. Seperti sudah dikatakan di atas, mungkin alasan yang sama berbeda penerapan dan penilaiannya sehingga alasan itu tidak berlaku umum untuk semua penundaan eksekusi. Suatu alasan mungkin dapat dibenarkan menunda eksekusi pada kasus tertentu, tetapi belum tentu dapat dipergunakan untuk menunda eksekusi pada kasus lain. Disamping ada asas yang mengajarkan tidak ada patokan dan alasan yang berlaku umum untuk mengabulkan permohonan penundaan eksekusi, ada lagi asas lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu penundaan eksekusi “*yang bersifat eksepsional*”. Artinya, pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan “*pengecualian*” dari asas aturan umum. Itu sebabnya penundaan eksekusi disebut tindakan “*eksepsional*,” karena tindakan penundaan eksekusi “*menyingkirkan*” ketentuan umum hukum eksekusi.<sup>18</sup> Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan penundaan eksekusi, yaitu:

---

<sup>16</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* cet. 1, hlm.308.

<sup>17</sup>Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perdata: Segi Hukum Dan Penegakkan Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 109-141.

<sup>18</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* cet. 1, hlm. 309.

1. Penundaan eksekusi atas alasan prikemusiaan.
2. Penundaan eksekusi atas alasan *derden verzet*.
3. Penundaan eksekusi atas alasan barang objek eksekusi masih dalam proses perkara lain.
4. Penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali.
5. Penundaan eksekusi atas alasan perdamaian.<sup>19</sup>

Selanjutnya, perlu dijelaskan mengenai bentuk penundaan atau penangguhan eksekusi dan upaya hukum terhadapnya. Dituangkan dalam bentuk penetapan (*Beschikking*), Seperti yang dijelaskan diatas, permintaan penangguhan atau penundaan eksekusi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, baik berupa surat atau gugatan perlawanan, bisa berbentuk perlawanan oleh pihak tereksekusi sendiri (*partij verzet*) atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Penetapan penangguhan atau penundaan eksekusi diterbitkan ketua PN, tidak dapat dibanding dan/atau dikasasi. Pada putusan MA No. 1243K/pdt/1984 terdapat penegasan yang menyatakan: Pertama, Penangguhan eksekusi yang dituangkan ketua PN dalam bentuk penetapan, sifatnya merupakan kebijakan (*discretionair*), dengan demikian merupakan kebebasan bertindak (*discretionair bevoegdheid*) yang diberikan undang-undang kepada ketua PN; Kedua, Oleh karena itu, keberatan terhadapnya harus diajukan dalam bentuk pengaduan dalam rangka pengawasan kepada ketua Pengadilan Tinggi (PT), bukan dalam bentuk permohonan kasasi.<sup>20</sup>

### **Konsep Harta Bersama**

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri tanpa persetujuan salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut.<sup>21</sup>

Harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirqah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman didalam surat An-Nisaa ayat 32:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 326.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 332.

<sup>21</sup>Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 179.

<sup>22</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 160.

يَبْغُو لِلنِّسَاءِ أَكْثَرُ مِمَّا نَصِيبُ الرِّجَالِ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ بِإِذْنِ اللَّهِ فَظَلَّ مَا تَتَمَنَّوْنَ وَلَا  
عَلَيْمًا شَيْءٌ بِكُلِّ كَانِ اللَّهُ إِنْ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ وَسْئَلُوا أَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِ

Artinya: ”Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan dalam kompilasi 85, 86, dan 87 berikut ini: Pasal 85, yaitu Adanya harta bersama dalam Perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Pasal 86, yaitu Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena Perkawinan.

Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87, yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan. Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.

Harta bersama dalam Islam lebih identik dengan *syirkah abdan mufawwadhat* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun gono-gini tidak diatur dalam Fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebahagian Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat indonesia sama-sama bekerja. Berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka.<sup>23</sup>

Dalam sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *Rub'u Mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umunya pengarang Kitab-Kitab Fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian

<sup>23</sup>Tihami, *Fikih Munakahat*, hlm. 181.

bersama suami istri itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab disebutkan *syarikat* atau *syirkah*.<sup>24</sup>

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama Perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapati atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan Perkawinan.<sup>25</sup> Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan Perkawinannya selain dari harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian bersama suami istri. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal dirumah, mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian bersama suami istri. Dan apabila Perkawinan mereka putus maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 No. 120 K/Sip/1960 harus dibagi sama rata antara suami istri.<sup>26</sup>

Idris Ramulyo, mengemukakan tidak ada harta bersama kecuali melalui *Syirqah* (perjanjian) antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat Perkawinan dilangsungkan. Dalam perjanjian itu harus ditegaskan bahwa ada harta bersama antara suami istri itu selama Perkawinan berlangsung. Sedangkan di lain pihak ada kecenderungan bahwa otomatis ada harta bersama anatar suami istri itu selama Perkawinan berlangsung baik mereka bekerja bersama-sama maupun salah seorang saja dari mereka yang bekerja. Sedangkan lainnya mungkin mengurus rumah tangga suami dan anak-anaknya.<sup>27</sup>

Dalam kitab-kitab fikih bab khusus tentang pembahasan *syarikat* yang sah dan yang tidak sah. Dikalangan Mazhab Syafi'i terdapat empat macam yang disebutkan harta *syarikat*, yaitu:

- 1) *Syarikat 'inan*, yaitu dua orang yang berkongsi dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat didalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka.
- 2) *Syarikat abdan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat.

---

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 111.

<sup>25</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 161.

<sup>26</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 60.

<sup>27</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 235.

- 3) *Syarikat mufawwadhah*, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenagannya yang masing-masing antara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain.
- 4) *Syarikat wujuh*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta. Maksudnya permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

Terhadap pembagian harta *syarikat* sebagaimana tersebut diatas, hanya *syarikat 'inan* yang disepakati oleh semua pakar Hukum Islam. Sedangkan tiga *syarikat* lainnya masih diperselisihkan keabsahannya. Meskipun pembagian *syarikat* seperti yang telah dikemukakan dibagi empat macam dilaksanakan oleh para ahli hukum islam dikalangan Mazhab Syafi'i, tetapi dalam praktek peradilan mereka hanya mengakui *syarikat 'inan* saja. Para pakar hukum Islam dikalangan Mazhab Hanafi dan Malikidapat menerima *syarikat* ini karena *syarikat* tersebut merupakan Muamalah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya. *Syarikat* itu dapat dilaksanakan asalkan tidak dengan paksaan, dan dilaksanakan dengan iktikad yang baik. Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan perkongsian yang disepakati, maka ia dapat membubarkan perkongsian itu secara baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan.<sup>28</sup>

Harta Bersama yaitu harta yang didapat atau usaha mereka, atau sendiri-sendiri dalam masa Perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan.<sup>29</sup>

Sesudah terjadi akad nikah, suami berkewajiban mencari nafkah (Rezeki) dan istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Harta yang diperoleh selama Perkawinan itu sebenarnya milik bersama. Suami istri hanya berbeda peran dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga. Pada zaman sekarang ini, disamping suami, istri pun ada yang berperan mencari rezeki. Ada yang sekala besar seperti memimpin suatu perusahaan dan bahkan ada yang menjadi pejabat negara, dan ada pula yang berusaha kecil-kecilan.

Sebaiknya harta yang diperoleh itu adalah milik bersama. Berbeda tentu, sekiranya ada perjanjian khusus antara suami istri, baik

---

<sup>28</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 110.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

sebelum akad nikah maupun sesudah akad nikah. Mengenai harta kekayaan ini telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Yaitu, Pasal 86, 88, 89, 90, menyebutkan,

- Pasal 86, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena Perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga dengan suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- Pasal 88, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.
- Pasal 89, suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya, istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya<sup>30</sup>

Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan.<sup>31</sup>

Harta bawaan atau harta *pembawaan* itu dapat berarti *harta penantian* suami atau istri, atau harta bawaan dalam arti sebenarnya, dikarenakan masing-masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal kedalam ikatan Perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Dalam bentuk perkawinan apapun juga adalah kenyataan bahwa harta asal itu dapat dilihat sebagai harta bawaan yang isinya dapat berupa harta peninggalan (warisan) yang tidak terbagi, sudah terbagi atau belum terbagi. Harta bawaan tersebut masuk menjadi Harta Perkawinan yang kemudian akan menjadi harta warisan. Jadi untuk membedakannya dari harta pencaharian dalam pewarisan maka sesungguhnya yang disebut harta bawaan itu merupakan harta asal atau *barang asal*, apakah ia sebagai barang bawaan suami atau bawaan istri.

Harta bawaan suami dapat dibedakan antara bawaan suami sebagai *harta pembujangan* atau bawaan suami sebagai *harta pembekalan*. Sebagai harta pembujangan, maka fungsi harta itu merupakan *harta penunggu* kedatangan istri yang biasa berlaku apabila Perkawinan itu berbentuk *Perkawinan jujur*, dimana setelah Perkawinan istri menetap dipihak suami (Patrilokal). Harta bawaan istri seperti halnya dengan bawaan suami dapat dibedakan antara harta bawaan ketempat suami karena Perkawinan ikatan jujur, harta bawaan sebagai harta penantian istri karena iktan Perkawinan *semenda* (Matrilokal) atau harta

---

<sup>30</sup>Ali Hasan, *Pedomaman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 231.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 162.

bawaan pembekalan dalam ikatan Perkawinan bebas yang hidup mandiri terlepas dari pengaruh keluarga atau kerabat.<sup>32</sup>

### **Penyebab Hakim Menolak Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama**

Pada bagian ini dijelaskan kedudukan kasus dan penyebab hakim menolak perlawanan eksekusi pihak ketiga yang terdapat dalam kasus perkara harta bersama dengan Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna dan penyebab hakim menolak perlawanan eksekusi pihak ketiga terhadap perkara harta bersama. Pada tanggal 09 November 2015 para pelawan atau dalam hal ini disebut pihak ketiga telah mengajukan permohonan perlawanan eksekusi pada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 073/Pdt.G/2013/MS-Bna tentang perceraian serta pembagian harta bersama. Atas putusan tersebut pihak ketiga tidak menerimanya sehingga pihak ketiga mengajukan *derden verzet* (perlawanan).

Perkara ini bermula karena terjadinya polemik dalam keluarga antara ZN (suami) dan MS (istri), dalam hal ini ZN mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 06 November 2013 tentang perceraian serta pembagian harta bersama. Tetapi, yang dipermasalahkan dalam kasus ini ialah tentang pembagian harta bersama, setelah hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan perkara harta bersama tersebut dengan memberikan seperdua bagian kepada masing-masing ZN dan MS. Namun, pada tahun 2015 pihak dari keluarga ZN (suami) atau pihak ketiga mengajukan permohonan perlawanan eksekusi pada tanggal 09 November 2015 dan suratnya telah terdaftar pada kepaniteraan Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna tertanggal 10 November 2015.

Adapun objek yang diperkarakan dalam kasus ini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa Perkawinan. Dalam harta bersama tersebut terdapat harta peninggalan Almh SH (ibu pihak ketiga), dan objek tersebut terlampir pada berkas putusan Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna ialah pada objek No.5 angka 5.2. satu petak tanah beserta dua unit bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di kompleks Alam Beutari, Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Terhadap objek perkara tersebut di atas, pihak ketiga keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dimana objek perkara tersebut merupakan harta peninggalan Almh SH (ibu pihak

---

<sup>32</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 48.

ketiga). Pada masa hidup SH (ibu pihak ketiga) telah membelikan sepetak tanah dari saudara JK pada tanggal 3 Oktober 2002, seluas kurang lebih 300 m2 yang terletak di komplek Alam Beutari Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh yang sekarang tanah tersebut dijadikan sengketa harta bersama oleh ZN dan MS.

Para pelawan dalam hal ini pihak ketiga mengajukan permohonan perlawanan eksekusi kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memutuskan perkara harta bersama tersebut untuk membatalkan putusan eksekusi, sebab objek sengketa dalam perkara tersebut pada amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 073/Pdt.G/2013/MS-Bna poin 2.2 dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS-Aceh poin 2.2 adalah milik Almh SH (ibu pihak ketiga) yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004 pada peristiwa Tsunami di Gampong Lampoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Oleh karena objek perkara harta bersama yang di persengketakan ZN (suami/terlawan I) dengan MS (istri/terlawan II) tersebut bukanlah hasil jerih payah keduanya pada masa Perkawinan, akan tetapi objek tersebut adalah harta peninggalan milik Almh SH (ibu pihak ketiga) untuk saat ini milik para pelawan (pihak ketiga) dan ZN (suami/terlawan I) sebagai ahli warisnya. Namun, dari pihak MS (istri/terlawan II) tidak menerima atas pengaduan pihak ketiga yang beranggapan bahwa dalam harta bersama tersebut ada harta peninggalan Almh SH (ibu pihak ketiga) yang dulunya dibawa ZN (suami/terlawan I) atau harta bawaan sebelum menikah dengan MS (istri/terlawan II).

Oleh sebab itu, MS (istri/terlawan II) meminta kepada majlis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk tidak membatalkan putusan sebelumnya tetapi hakim harus melihat dulu apakah pembuktian pihak ketiga itu benar atau cuman rekayasa antara para pelawan (pihak ketiga) dan ZN (suami/terlawan I) serta harta bersama tersebut yang berada pada ZN (suami/terlawan I) harus segera dibagikan. Karena setelah putusan perceraian harta bersama tersebut belum dibagikan kepada MS (istri/terlawan II), akan tetapi harta bersama tersebut masih dalam kekuasaan ZN (suami/terlawan I).

Mengenai hal ini, perlawanan pihak ketiga yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di tolak oleh majlis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, adapun bunyinya ialah "bahwa keadaan-keadaan yang disampaikan secara tertulis tersebut dalam Nota perlawanan para pelawan adalah suatu pemaksaan peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terjadi menjadi pernah terjadi dan terkesan menjadi penekanan-penekanan keadaan-keadaan yang sangat dipaksakan, namun yang tidak ada realitanya atau fakta-faktanya maka harus dikesampingkan. Dan



bahwa para pelawan tidak memiliki hubungan hukum baik sebagai anak maupun kerabat Almh SH, oleh karena itu para pelawan tidak memiliki legal Standing/Kapasitas Hukum”. Untuk itu majlis hakim menyatakan bahwa para pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan para pelawan/pihak ketiga.

Pada dasarnya bantahan atau perlawanan pihak ketiga yaitu upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan dimana barang atau benda tersebut akan/sedang disita atau akan/sedang dijual lelang. Maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat. Namun demikian, bila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan hakim, maka yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim tersebut.

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sendiri merupakan perlawanan yang dilakukan oleh orang yang semula bukan pihak yang bersangkutan dalam berperkara dan hanya karena ia merasa berkepentingan. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Pasal 382 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) menyatakan apabila perlawanannya dikabulkan, putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.

Alasan *derden verzet* berdasarkan Pasal 195 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) pihak ketiga diberi hak untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang dijalankan oleh Pengadilan atau Mahkamah. Dalil perlawanan pihak ketiga ini dilaksanakan dengan dasar kepada harta peninggalan orang tua atau hak milik. oleh sebab itu, eksekusi ditangguhkan atau dilakukan penundaan terhadap putusan tersebut karena adanya pihak ketiga yang mengajukan perlawanan, eksekusi dilarang terhadap milik pihak ketiga.

Penundaan atau penangguhan eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila perlawanan yang diajukan Pengadilan atau Mahkamah telah diperiksa oleh Mahkamah tersebut dengan cara seksama dan seteliti mungkin. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan benar bahwa barang yang dieksekusi itu adalah milik pelawan, maka harus ditangguhkan atau ditunda sampai perlawanan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, jika hasil pemeriksaan tersebut tidak memiliki

kualitas alat bukti maka perlawanan tersebut ditolak karena tidak mempunyai Legalitas Hukum.<sup>33</sup>

Adapun tujuan penangguhan atau penundaan ini agar tidak terjadinya perselisihan dan pertentangan antara eksekusi dengan perlawanan dari pihak ketiga. Samping itu, jika objek eksekusi masih diproses dalam perkara lain, misalnya sita jaminan belum dijalankan atau juga harta bersama tersebut masih dalam genggaman pihak penggugat (mantan suami), pemeriksaannya masih dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi. Maka lebih baik menunda eksekusi sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai permohonan mengajukan perlawanan pihak ketiga serta masuk dalam perkara yang selaku pihak yang dirugikan atas putusan tersebut, dalam hal ini perkara tersebut didaftarkan sebagai *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) dengan Nomor baru (Pasal 129 HIR/153 Rbg) yang diajukan di Pengadilan Agama selaku pengadilan yang mengadili perkara harta bersama tersebut.<sup>34</sup>

Tujuan agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan, perlu digaris bawahi berdasarkan putusan MA No. 1243K/pdt/1984 terdapat penegasan yang menyatakan Penangguhan eksekusi yang dituangkan ketua PN dalam bentuk penetapan, sifatnya merupakan kebijakan (*discretionair*), atau kebebasan bertindak (*discretionair bevoegdheid*) yang diberikan Undang-Undang kepada ketua PN. Oleh karena itu, keberatan terhadapnya harus diajukan dalam bentuk pengaduan dalam rangka pengawasan kepada ketua Pengadilan Tinggi (PT), bukan dalam bentuk permohonan Kasasi. Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, PK (*peninjauan kembali*) tidak menanggihkan atau menghentikan eksekusi.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Khairil Jamal selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, menyatakan bahwa " hakim menolak perlawanan pihak ketiga disebabkan dalam repliknya pihak ketiga tidak memiliki surat-surat tanah yang asli serta kesaksian saksi dari pihak ketiga tersebut tidak akurat atau disebut *testimonium de audito* (keterangan yang hanya mendengarkan dari orang lain) dikarenakan pada saat jual beli tanah saksi tidak mengetahui tetapi saksi hanya mendengar dari Almh ibu pihak ketiga.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Zaini Usman selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 22 Maret 2017 di Banda Aceh.

<sup>34</sup>Putusan Nomor : 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna.

<sup>35</sup>Wawancara dengan Khairil Jamal selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 12 Desember 2016 di Banda Aceh.

Seterusnya, penulis melakukan wawancara dengan M. Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, beliau menyatakan bahwa hakim menolak perlawanan pihak ketiga dikarenakan hakim hanya melihat pada unsur pembuktian. Apabila unsur pembuktian tidak terpenuhi serta tidak memenuhi syarat dalam pembuktiannya maka perlawanan tersebut di N.O (*niet ontvankelijke verklaard*) atau gugatan yang tidak bisa diterima karena cacat formil.<sup>36</sup> Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Zaini Usman selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, beliau menambahkan bahwasanya hakim menolak perlawanan pihak ketiga didasari dari hasil pembuktian yang bersifat *autentik* atau hakim hanya melihat dari keaslian suatu alat bukti yang digunakan dalam suatu perkara. Oleh sebab itu, apabila suatu alat bukti yang tidak memiliki standar legalitas hukum maka alat bukti tersebut menjadi alat bukti palsu.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas, penulis menganalisa pendapat para hakim tersebut dengan meneliti jawaban-jawaban para hakim serta menganalisa berkas putusan 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna. Penulis menyimpulkan bahwa perlawanan pihak ketiga yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sesuai dengan pertimbangan hakim yang menolak perlawanan tersebut. Mengapa demikian, karena peneliti melihat ada kecurangan antara pihak ketiga dan mantan suami atau abang kandung pihak ketiga dimana terjadinya persengkongkolan antara keduanya, dari yang tidak pernah ada menjadi pernah ada. Serta mantan suami belum membagikan harta bersama tersebut kepada mantan istri yang mana putusan tersebut telah menetapkan pembagian harta bersama dibagi seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri itu bisa dilihat pada putusan Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna.<sup>38</sup> Namun kenyataannya, dari mantan suami tidak pernah membagikan harta bersama tersebut kepada istri.

### **Langkah Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Menetapkan Kembali Suatu Putusan yang Telah Dieksekusi terhadap Perkara Harta Bersama**

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan Hukum Tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam Hukum Tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan M. Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 12 Desember 2016 di Banda Aceh.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Zaini Usman selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 22 Maret 2017 di Banda Aceh.

<sup>38</sup>Putusan Nomor : 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna.

permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Hakim Pengadilan dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum/menciptakan hukum, dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang (DPR).

Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang tidak jelas, oleh karena itu diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Selanjutnya, mengenai hakim dalam memutuskan suatu perkara yang mana dalam perkara tersebut terjadinya suatu sengketa antara suami istri dalam perkara perceraian. Namun, dalam putusan tersebut adanya polemik baru yang timbul yaitu perkara harta bersama dimana hadirnya pihak ketiga sebagai pelawan yang merasa dirugikan oleh putusan hakim, apalagi dalam putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, Zaini Usman selaku hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menegaskan bahwa langkah yang digunakan Hakim dalam memutuskan kembali putusan yang telah ingkrar atau telah berkekuatan hukum tetap yaitu kembali kepada putusan lama, maksudnya apabila suatu putusan yang ditunda karena adanya pihak lain yang masuk dalam putusan tersebut sebagai pelawan yang merasa ada haknya yang dirugikan maka putusan itu harus ditangguhkan. Namun, jika perlawanan yang diajukan pihak ketiga itu tidak memiliki kualitas dalam pembuktian sehingga hakim menolak perlawanan tersebut. Maka hakim tidak lagi

memutuskan putusan baru tetapi hakim melanjutkan kembali putusan yang telah ditetapkan sebelumnya atau kembali kepada putusan yang sudah ingkrar.<sup>39</sup>

Sedangkan M. Yusri dan Khairil Jamal selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga menyatakan bahwasanya, orang yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah itu bermacam-macam, ada yang merekayasa perkara dari tidak ada menjadi ada, dari yang tidak nyata menjadi nyata. Yang lebih mirisnya dimana para pihak selalu membawa alat-alat tajam, seperti parang, pisau dll. Oleh karena itu langkah yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu putusan semata-mata tidak bisa melihat dan mengukur seberapa rumitnya perkara itu dalam memutuskan kembali putusan tersebut. Namun yang pastinya Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hanya menilai kepada yang tampak saja "*Nahnu Nahkumu Biz Zawaahir*" yang artinya kami hanya menilai hanya apa yang tampak saja. Oleh karena itu, setiap perlawanan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara tetapi tidak terbukti bahwa itu adalah hartanya. Maka, Hakim tetap menjalankan eksekusi tersebut dan berhak menolak perlawanan yang diajukan kepadanya serta *derden verzet* dijadikan perkara baru dengan Nomor perkara baru.<sup>40</sup>

Pada dasarnya, dalam menyelesaikan perkara melalui proses Peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan Hukum Acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau hukum materiil yang akan diterapkan atau di *toepassing* memutus perkara yang disengketakan para pihak serta hakim juga harus mengambil hukum yang terdapat didalam hukum Islam, karena perkara yang diputuskan hakim ialah berkenaan dengan menjaga harta seseorang. Untuk itu, penulis menguraikan dua metode hukum yang bisa digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, yaitu:

1) Menurut Hukum Perundang-Undangan

Dalam asas Hukum Acara Peradilan Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara, asas ini disebut didalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk mengadili, memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Zaini Usman selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 22 Maret 2017 di Banda Aceh.

<sup>40</sup>Wawancara dengan M. Yusri dan Khairil Jamal selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 22 Desember 2017 di Banda Aceh.

yang mengatur itu tidak ada dan kurang jelas. Kemudian Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian hakim memiliki prinsip *curia novit jus*, prinsip ini yaitu dengan mencari dan menemukan hukum hakim dianggap mengetahui semua hukum. Oleh karena itu, hakim harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum yang dibenarkan. Prinsip ini harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.

Sumber lain tempat hakim mencari dan menemukan hukum yang hendak diterapkan dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya adalah *yurisprudensi*, apabila kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif, dan juga tidak ada dijumpai dalam hukum tak tertulis maka hakim dibenarkan mencari dan menemukannya dari *yurisprudensi*. *Yurisprudensi* ialah putusan hakim yang mengenai kasus-kasus tertentu (*judge decision in a particular case*).

## 2) Menurut Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti disebutkan pada Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”.

Selanjutnya, hakim sebelum memutuskan suatu perkara hakim terlebih dahulu menggunakan azas mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, agar sejalan dengan tuntutan dan ajaran Islam. Karena Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *islah (fa aslihu baina akhwaikum)*. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak

mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan.

Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan, tidak dibebani dendam yang berkepanjangan. Usaha perdamaian dalam sengketa perceraian menurut Pasal 82 UU Peradilan Agama, harus dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.

Berdasarkan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebelum memulai pemeriksaan perkara. Untuk mengimplementasikan Pasal ini, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi di luar sidang yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Dengan dicapai perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan Perkawinan saja dapat diselamatkan, tetapi sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal, serta Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut.

Tetapi apabila usaha hakim dalam mendamaikan gagal, maka hakim harus menggunakan asas keadilan dalam menetapkan suatu putusan baik itu menyangkut perceraian serta dalam pembagian harta bersama. dikarenakan, agar tidak timbul permasalahan lain yang menyangkut penetapan putusan hakim itu sendiri. Untuk itu, langkah yang digunakan hakim dalam menetapkan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu hakim berpedoman pada putusan terdahulu atau putusan sebelumnya (awal).

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim dalam menerapkan suatu putusan yang sebelumnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun karena ada hal lain yang membuat putusan itu ditangguhkan karena ada pihak ketiga yang dirugikan maka hakim menangguhkan. Hakim sudah benar dan adil dalam menjalankan asas keadilan, tetapi pada saat pembuktian ternyata pihak ketiga tidak memiliki alat-alat bukti yang memiliki legalitas hukum serta kualitas alat bukti tersebut adalah palsu.

Oleh karena itu, hakim menolak perlawanan pihak ketiga dan meneruskan kembali putusan yang sebelumnya telah dieksekusi serta perkara perlawanan pihak ketiga tidak dijadikan putusan baru tetapi dikesampingkan oleh hukum. Dengan demikian hakim telah menjaga asas dari keduanya baik itu dari hukum per-Undang-Undangan maupun hukum Acara Peradilan Agama.

## Kesimpulan

Setelah mengemukakan teori dan menganalisa putusan tersebut maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya ialah:

1. Penyebab hakim menolak perlawanan pihak ketiga terhadap sengketa harta bersama dalam perkara perceraian, dasar penolakan hakim yang mengadili dan memutuskan perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sengketa harta bersama dengan Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS-Bna sudah benar dan telah memenuhi syarat yang telah diberikan oleh Undang-Undang serta hukum Islam. Dikarenakan hakim telah memberikan peluang kepada pihak ketiga untuk memberikan hak-haknya yang dirugikan, namun dalam pembuktian pihak ketiga tidak memberikan alat-alat bukti yang dibutuhkan oleh hakim serta tidak memiliki Kualitas Hukum, Legalitas Hukum, dan Legas Standing/Kapasitas Hukum.
2. Langkah yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan kembali putusan yang telah dieksekusi secara hukum telah menanggukhan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Seharusnya putusan yang telah di eksekusi itu tidak bisa lagi dilakukan persengketaan. Di sebabkan putusan itu telah memiliki amar putusan. Namun, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda aceh mengesampingkan eksekusi serta menerima perlawanan dari pihak ketiga.

## Daftar Pustaka

- Ali Hasan, *Pedomaman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2006 ).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2006 ).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, ( Jakarta: Kencana, 2008 ).
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*,( Jakarta: Kencana, 2005 ).
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perkara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2009).
- Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2007).
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).



- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 1999).
- Siska Yanuarti “ *Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) dalam sengketa perdata ( studi kasus putusan No. 188/Pdt.Plw/2010/PN.ska)* ”.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).